Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat

Safuridar

e-mail: safuridar@unsam.ac.id Nurlaila Hanum

e-mail: nurlailahanum@unsam.ac.id Fakultas Ekonomi Universitas samudra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga masyarakat di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat dengan jumlah responden sebanyak 84 responden. Untuk mengetahui tingkat efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dilakukan dengan menganalisis data hasil pengukuran yang diperoleh dari tabel. Penentuan tingkat efektivitas diberi nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing variabel. Setiap item pertanyaan penilaian diberi nilai penimbang yang sama, dengan asumsi tidak ada yang saling mendominasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai 4,2 atau berdasarkan berada pada interval 3,41-4,20 dengan interpretasi efektif, dan dapat dinyatakan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat sudah efektif. Pembangunan di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat di antaranya adalah peningkatan kemampuan apartur desa berupa kemampuan administrasi, kemampuan dalam melayani masyarakat, pengerasan jalan antar dusun, pembuatan dan perbaikan parit di kanan dan kiri jalan. Kemudian pemberdayaan juga sudah dilakukan berupa pemberdayaan pemuda dan masyarakat kurang mampu yaitu pemberdayaan ekonomi. Selain itu juga sudah dilakukan perbaikan gizi bagi ibu hamil serta balita.

Kata Kunci : Efektivitas, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyrakat Desa

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa mengisyaratkan sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh desa, antara lain; kewenangan lokal berskala desa, kewenangan hak asal usul, dan untuk melaksanakan kewenangan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan merupakan desa yang berskala lokal desa.

Mudah-mudahan program ini memang benar adanya dan berjalan dilapangan sesuai dengan aturan ditetapkan, apapun program atau teorinya selalu sangat luar biasa. tinggal menjaga dalam implementasinya dilapangan, seluruh komponen masyarakat bahudesa membahu dalam mengawal Program Pemberdayaan Pembagunan dan Masyarakat Desa (P3MD) atau yang lebih famaliar di sebut Program Dana Desa.

Efektifitas pembangunan yang dilakukan baik skala nasional, daerah dan Pembangunan pedesaan merupakan proses

berkesinambungan dalam upava kesejahteraan meningkatkan rakyat berdasarkan dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. dalam ketentuan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa untuk mencapai dialokasikan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas program yang dijalankan berimplikasi pada hasilnya. Dengan adanya dana desa maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Efektivitas suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, setiap program tentunya menginginkan tingkat efektivitas yang baik bagi jalannya kinerja programnya, dengan baiknya tingkat efektivitas yang di lakukan pogram pembagunan dan pemberdayaan, program pembagunan dan pemberdayaan dapat menyimpulkan tingkat kenerjanya berjalan dengan baik. Apabila suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Masyarakat Gampong Beusa Seberang di Kecamatan Peureulak Barat Merupakan salah satu kelompok masyarakat dengan persoalan yang kompleks terutama di bidang kesejahteraan sosial, stuktur masyarakat yang terdiri masyarakat urban dan masyarakat asli. Oleh karena itu dengan terlibatnya semua

aparatur desa dan pemerintah pihak setempat merupakan mandat Undang-Undang Desa kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju mandiri, demokrasi dan sejahtera, yang bertujuan meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dengan pembagunan desa yang partisipatif, meningkat sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipator.Masyarakat Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat sangat mendukung Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah dalam segi membangun pemerintah bawah vaitu pemerintah desa melalui bidang pemberdayaan pembangunan, dan peningkatan ekonomi masyarakat yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Desa (Permendes) atau Peraturan Bupati (PERBUK).

Realisasi dana desa merupakan pemerintah tindak lanjut program membagung indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembagunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian masyarakat sebagai subjek dari pembagunan. 14 Peraturan Berdasarkan Pasal Kementerian Keuangan (PMK) 247/2015, akan dilakukan 3 (tiga) tahap 40% di minggu kedua bulan April 40% di Agustus dan 20% di bulan Oktober. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus dignakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang di peroleh.

Bedasarkan Lampiran Dana Gampong Beusa Seberang (2016) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat pada tatun 2016 sebesar Rp. 826.823.862.85,- dan anggaran tersebut diprioritaskan 4 (empat) bidang kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Bidang Pelaksanaan Pembagunan Desa Rp. 348.133.200,-
- 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 276.727.800,-
- 3. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp. 92.287.000,-
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Biaya tak terduga Rp. 109.675.000,-

Dari uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat. Bagaimana efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat.

LANDASAN TEORITIS Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belania (APBN) Negara vang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakat, pemberdayaan masyarakat. (PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6/2014 tentang Desa).

Bunyi ketentuan diatas dengan jelas menyebutkan bahwa penggunaan danadesa sesuai dengan empat bidang. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam prinsipnya, penggunaan dana desa untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Sementara, di bidang Pemberdayaan, dana desa diprioritaskan untuk:

- 1. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- Mendukung kegiatan ekonomi baik melalui BUMDes maupun kelompok usaha masyarakat
- 3. Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa
- 4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga desa.
- 5. Penyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
- 6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan .
- 7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - a. Kelompok Usaha ekonomi produktif
 - b. Kelompok perempuan
 - c. Kelompok tani
 - d. Kelompok masyarakat miskin
 - e. Kelompok nelayan
 - f. Kelompok pengrajin
 - g. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - h. Kelompok pemuda
 - i. Kelompok lainnya sesuai kebutuhan desa

Pembagunan Desa

Undang-undang No 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Desa yang telah disahkan dan di undangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dan pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa dengan beragaman yang dimiliknya. Di dalam Undang-undang Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa membangun dan Membangun desa.

Desa Membangun artinya berarti desa memiliki kewenagan penuh dalam desanya sendiri.Pemerintah mengelola desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan mengembangkan desanya sendiri. Dengan cara desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan sendiri kebutuan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutan tersebut. Desa membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembagunan, Oleh Desa, dan Untuk Desa.

Adapun program-program yang dirancangkan oleh Kementrian Desa diantaranya:

- 1. Prudes yaitu produk unggulan desa. Produk unggulan desa tidak hanya harus dari sektor pertanian tapi juga dari sektor pelayanan atau jasa, wiasata, dan ekonomi kreatif
- BUMDes yang merupakan perwujudan dari wirausaha desa dimana pengolaan secara mandiri dilakukan oleh desa dalam menwujudkan unit-unit usaha untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat desa
- 3. Embung desa sebagai dukungan terhadap peningkatan pertanian desa terutamanya dalam pengairan
- 4. Raga desa sebagai perwujudan tempat berkumpulnya masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat desa dan penumbuhan bibit-bibit atlet generasi muda dari desa.

Program Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Pemberdayaan Masyarakat Desasebagaiman yang tertulis dalam pasal 1 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada upaya mengembangkan kemandrian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakn, program,

kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 112 ayat 3 juga disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan; menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk memajukan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dan mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

kebijakan Sebuah dibuat dasarnya untuk memecahkan masalahmasalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah.Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi problem-problem di area desa, baik problem pembangunan, pemerintah, maupun soasial masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD), ADD yang diberikan merupakan Sebelumnya, desa. desa memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatannya sosial secara otonomi.Dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan pemberdayaan desa.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa menurut PP Nomor 72 tahun 2005, adalah untuk:

1. Meningkatkan peyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembagunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya

- 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa
- 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- 4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Perencanaan Pembagunan Desa

Perencanaan pembagunan desa disusun secara ber-jangka meliputi:

- 1. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - Rancangan RPJM Desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa, penyusunan RPJM Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten. Penyusun RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Pembentukan Tim Penyunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - b. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten
 - c. Pengkajian keadaan desa
 - d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa
 - e. Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - g. Penepatan dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

- Kepala Desa dapat mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam hal:
- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagain penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintahan daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa atau sejumlah patokan batas maximal anggaran yang diberikan kepada Surat Keputusan Pemerintah Daerah (SKPD) yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif musrembang desa dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas kepada program untuk diakses oleh desa dan kegiatan pemerintah, rencana pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa setelah diperoleh informasi yang lengkap tentang sumber-sumber keuangan yang akan diterima oleh desa (ADD, DD, Bagi Hasil pajak dan Restribusi).

Efektivitas

Menurut Soewarno (2008:16) yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (2008:50), mengemukakan: Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tuiuan. dimana keberhasilan suatuorganisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengeiar sasaran. Dengan kata lain. penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.Selanjutnya Steers (2008:87)mengemukakan bahwa: efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Penelitian sebelumnya

Jasuli dan Karman (2012)judul melakukan penelitian dengan **Efektivitas Program** Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Dampak Tentang Pelaksanaan PNPM-MP di Desa Pekandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep). Penelitian dilakukan dengan tuiuan untuk menganalisis efektivitas Nasional **Program** Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.Penelitian menggunakan sampel sebanyak 30 orang dan metode analisis data menggunakan rumus product moment (r). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh product moment (r) sebesar 0,81 yang menunjukkan terdapat korelasi positif antara efektivitas program PNPM-MP dengan kesejahteraan masyarakat di desa Pekandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.Mamboro.

Nasila (2014) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Studi tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kecamatan Palu Utara Kota Palu.Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program daerah pemberdayaan masyarakat (PDPM) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara Kota Palu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PDPM) di Kelurahan Mamboro. Kecamatan Palu Utara, Kota Palu belum berhasil (efektif) memandirikan masyarakat. Usaha bersama digerakkan melalui kelompok swadaya masyarakat belum mampu membangkitkan motivasi, menciptakan dan meningkatkan hubungan meningkatkan kerja, modal mendayagunakan potensi sosial ekonomi local, dan memperkuat budaya kewirausahaan. serta mengembangkan akses pasar. Bantuan modal yang diberikan mampu menggerakkan, meningkatkan dan memajukan usaha yang digelutinya, walaupun telah berjalan cukup lama.Berbagai usaha masyarakat dalam bentuk usaha kecil berupa pembuatan kue dan basah. serta kering usaha perbengkelan, kurang memberi prospek bagi peningkatan pendapatan.

METODE PENELITIAN Metode Analisis Data

Untuk mengetahui tingkat efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dilakukan dengan menganalisis data hasil pengukuran yang diperoleh dari tabel. Penentuan tingkat efektivitas dalam penelitian ini diberi nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing variabel. Setiap item pertanyaan penilaian diberi nilai penimbang yang sama, dengan asumsi tidak ada yang saling mendominasi. Nilai penimbang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

NP =

Jumlah unsur

Selanjutnya untuk memperoleh efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan

digunakan pendekatan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan rumus sebagai berikut: IKM =

— Unsur yang terisi

Tabel Interpretasi Efektivitas

No	Nilai Persepsi	Interval Nila rata-rata tertimbang	Interpretasi
1	1	1,00 - 1,80	Tidak efektif
2	2	1,81 - 2,60	Kurang efektif
3	3	2,61-3,40	Cukup Efektif
4	4	3,41-4,20	Efektif
5	5	4,21-5,00	Sangat Efektif

Sumber: Lampiran Kepmenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2004

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

Adapun luas Wilayah/ Daerah Gampong Beusa Seberang $10.11 \, \text{Km}^2$ dengan jumlah penduduk 2.456 jiwa dimana jumlah Penduduk Laki-laki : 1.269 jiwa dan jumlah Penduduk Perempuan: 1.187 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan sumber penghasilan bertani, dan sebagian kecil bergerak di bidang perdagangan. Dalam hal pemerintahan di Gampong terdiri dari 3 Dusun yaitu Kuta Dayah, Matang Reu dan Ujung Barat, pembagian tugasmaupun dari kewajiban berbagai unsur pemerintahan sesuai denganbidang tugasnya masing-masing dan tidak ada sistem merangkap. Keadaan penduduk dan distribusinya yang memiliki potensi dalam menggalakkan pembangunan khususnya pembangunan pedesaan. Karena itusalah satu modal besar dalam pembangunan di segala aspek adalah penduduk, sebab penduduk menempati kedudukan sentral baik obyek pembangunan maupun sebagai subyek pembangunan. Dari segi penduduk Gampong Beusa Seberang yang luasnya 10.11KM² didiami penduduk sejumlah jiwa. Keseluruhan penduduk tersebar ke dalam 3 Dusun dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 513 KK. Dengan menggalakkan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi pedesaan yang berakar pada asas kerakyatan, masalah penduduk merupakan suatu masalah yang cukup ditanggulangi secara bersama.

Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dengan mengalokasikan dana desa sejak tahun 2015 setiap desa atau gampong harus mandiri dan dapat mengatur pembangunan daerahnya. Demikian halnya pada Gampong Beusa Seberang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, gampong ini memiliki kantor pemerintahan yang memiliki sarana dan prasarana dalam mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan. Fasilitas yang ada antara lain yaitu gedung sekretariat (kantor), serta aula untuk mengadakan kegiatanuntuk anak jalanan. Fasilitas yang ada di gedung bangunan (kantor) Beusa Seberang terdiri dari ruang tamu. keria. ruang ruang perpustakaan, kamar mandi, dapur, dan gudang. Fasilitas pendukung lainnya yaitu komputer, printer, kendaraan bermotor, kipas angin, jam, kotak obat, kompor gas, dispenser, papan tulis, lemari, meja, bukubuku, alat tulis, alat-alat dapur sertaalat kebersihan.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Gampong Beusa Seberang merancang program selama 5 tahunyang dijalankan. Dalam program ini dirancang untukPembangunan dan pemberdayaan masyarakat baik program fisik maupun non fisik, sehingganantinya program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak yangpositif untuk kemajuan masyarakat di Gampong Beusa Seberang dan mampumengembangkan potensi yang ada di Gampong Beusa Seberang baik dari Sumber DayaManusia dan Sumber Daya Alam. Rencana program yang dijalankan oleh Pemerintahan Gampong Beusa Seberang.

Program pembangun pemberdayaan masarakat di Gampong Beusa Seberang ada berbagai sumber dana yaitu dana desa berupa dana swadaya atau partisipasi masyarakat gampong yang dimanfaatkan penyelenggaraan untuk pelaksanaan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pembinaan masyarakat gampong dan belanja tak terduga. Sumber dana lainnya berupa alokasi dana desa yang juga dimanfaatkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelaksanaan gampong, pembangunan gampong, pembinaan masyarakat gampong dan belanja tak terduga. Secara umum pembangungan pendanaan permberdayaan masyarakat menggunakan alokasi dana desa.

Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Program P3MD Gampong Beusa Kecamatan Peureulak Barat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang diketahui dari pengukuran pembangunan terdiri dari lima pernyataan dan pemberdayaan masyarakat Gampong Beusa Seberang sebanyak lima pernyataan. Kelima pernyataan mengenai pembangunan yang terdiri dari pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan meunasah, pembangunan gedung sarana kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri penyuluhan kesehatan, ekonomi, pertanian, peternakan dan keamanan.

Berdasarkan jawaban responden pada pernyataan mengenai program pembangunan terdiri dari 5 pernyataan. Pernyataan pertama Pembangunan infrastrukur jalan desasangat membantu masvarakat gampong Beusa Sebrang dalam bertransportasi diperoleh tanggapan responden setuju sebanyak 84 orang atau 100%. Kemudian pada pernyataan kedua Pembangunan infrastrukur jembatan desa sangat membantu masyarakat gampong Beusa Sebrang dalam bertransportasi diperoleh tanggapan sangat setuju sebanyak 65 orang atau 77,4%, tanggapan setuju sebanyak 9 orang atau sebesar dan tanggapan cukup setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 11,9%. Selaniutnya pada pernyataan ketiga Pembangunan infrastrukur meunasah sangat membantu masyarakat gampong Beusa Sebrang untuk beribadah, diperoleh tanggapan sangat setuju sebanyak 65 orang atau sebesar 77,4%, tanggapan setuju sebanyak 9 orang atau sebesar 10,7% dan tanggapan cukup setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 11,9%. Selanjutnya pada keempat pernyataan Pembangunan infrastrukur sarana olah raga sangat membantu masyarakat gampong Beusa Sebrang untuk berolah raga diperoleh tanggapan sangat setuu sebanyak 60 orang atau sebesar 71,4%, tanggapan setuju sebanyak 9 orang atau sebesar 10,7% dan tanggapan cukup setuju sebanyak 15 orang atau sebesar 17,9%. Pada pernyataan kelima Pembangunan infrastrukur gedung polindes sangat membantu masyarakat gampong Beusa Sebrang untuk kesehatan diperoleh tanggapan sangat sebanyak 65 orang atau sebesar 77,4%, tanggapan setuju sebanyak 9 orang atau sebesar 10,7% dan tanggapan cukup setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 11,9%.

Pada pernyataan mengenai pemberdayaan masyarakat desa diketahui pernyataan keenam Kesehatan masyarakat gampong semakin baik karena adanya penyuluhan kesehatan, diperoleh tanggapan setuju sebanyak 9 orang atau sebesar 10,7% dan tanggapan cukup setuju sebanyak 75 orang atau sebesar 89,3%. Pada pernyataan ketujuh. Usaha industri berjalan dengan baik karena adanya penyuluhan ekonomi, diperoleh tanggapan setuju sebanyak 84 orang atau 100%. Pada pernyataan kedelapan Lahan pertanian

produktif dengan adanva meniadi pemberdayaan pertanian, diperoleh tanggapan sangat setuju 66 orang atau 78,6%, tanggapan setuju 9 orang atau 10,7% dan tanggapan cukup setuju sebanyak 9 orang atau 10,7%. Pada pernyatan kesembilan Peternakan mulai dengan adanya pemberdayaan dibidang peternakan, diperoleh tanggapan sangat setuju sebanyak 66 orang atau sebesar 78,6%, tanggapan setuju sebanyak 9 orang atau sebesar 10,7%, tanggapan cukup setuju sebanyak 9 orang atau sebesar 10,7%. Selanjutnya pernyataan kesepuluh Keamanan gampong semakin terjamin melalui penyuluhan keamanan, diperoleh tanggapans etuju 9 orang atau sebesar 10,7% dan tanggapan cukup setuju sebanyak 75 orang atau sebesaar 89,3%.

Pembahasan Efektivitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Seberang di Kecamatan Peureulak Barat tahun 2016

Efektivitas Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan (P3MD) Gampong Beusa Seberang di Peureulak Kecamatan Barat diketahui dari tanggapan responden pada pernyataan yang diajukan.Berdasarkan hasil tersebut yang dapat dilihat pada penelitian ini lampiran dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing instrumen penelitian. instrumen digunakan Karena yang berjumlah 10, maka berdasarkan rumus, diperoleh Nilai Penimbang (NP) sebesar 0,010 dan diketahui total dari nilai per unsur pada lampiran 2 yaitu masingmasing: 336, 391, 391, 381, 391, 261, 336, 393, 393, 345, sedangkan unsur yang terisi sebesar 20. Selanjutnya untuk memperoleh nilai efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa digunakan pendekatan nilai IKM diperoleh hasil 4,2 atau berdasarkan berada pada interval 3,41 -4,2 dengan interpretasi efektif.

Hasil analisis efektivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Pereulak Barat Kabupaten Aceh Timur sudah efektif dilihat dari pengukuran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pernyataan pada kuesioner. Di lihat dari tingkat pembangunan bahwa pembangunan sarana jalan, jembatan, sudah mendukung transportasi masyarakat untuk keluar dan masuk gampong sudah lancar.Kemudian keagamaan dengan adanya meunasah tingkat ibadah masyarakat semakin baik. Kemudian sarana kesehatan dengan adanya polindes kesehatan masyarakat semakin terjaga dan pembangunan sarana olah raga mendukung juga masyarakat berolahraga.

Berdasarkan hasil pemberdayaan masyarakat diketahui bahwa adanya penyuluhan kesehatan sangat membantu masyarakat untuk menambah ilmu kesehatan. demikian untuk masyarakat yang memiliki usaha industri, terbantu dengan adanya penyuluhan ekonomi.Selanjutnya lahan pertanian kembali produktif dengan adanya penyuluhan pertanian serta bagi masyarakat yang mengembangkan peternakan ayam, kambing dan sapi juga semakin yan didukung dengan penyuluhan peternakan serta keamanan gampong semakin terjamin dengan adanya penyuluhan pihak keamanan dari keamanan.

Hal tersebut didukung pernyataan dari hasil wawancara dengan geuchik Beusa Seberang bahwa program pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah berupa pembangunan fisik seperti pengerasan jalan antar dusun gampong Beusa Seberang, di serta pembuatan perbaikan dan parit. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat di Gampong Beusa Seberang pembinaan generasi berupa perbaikan gizi ibu hamil dan balita serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu dengan cara memberikan modal usaha.

Kemudian pernyataan Geuchik Gampong Beusa Seberang sama dengan pendapatan dari sekretaris desa dan tuha peut bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana vaitu untuk fisik berupa pengerasan jalan antar dusun di Gampong Beusa Seberang serta pembuatan dan perbaikan parit di sisi jalan. Kemudian untuk non fisik diketahui sebagian besar penduduk yang memiliki mata sebagai petani dan bagi mereka yang hanya sebagai pekerja atau buruh diberikan bantuan untuk membuat usaha sehingga memperoleh pendapatan tambahan.Kegiatan non fisik lainnya adalah pembinaan generasi muda serta peprbaikan gizi ibu hamil serta balita.

Selanjutnya berdasarkan pendapat dari masyarakat kurang mampu Gampong Beusa Seberang pembangunan di gampong Beusa Seberang sudah mereka rasakan seperti jalan yang sudah baik apabila hujan tidak lagi berlumpur, selain itu parit di kanan dan kiri jalan sudah bagus. Selanjutnya sebagian masyarakat telah memperoleh dari pembinaan dan penyuluhan ekonomi dan untuk membuat dibantu mengembangkan usaha seperti berdagang dan beternak.Berdasarkan pendapat masyarakat juga mereka telah memperoleh perbaikan gizi untuk ibu hamil dan balita di polindes.

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai variabel pembagunan pemberdayaan dalam pembagunan desa, yaitu pembagunan dan pemberdayaan yang ikut dilaksanakan didesa, masyarakat memberi sumbangan pemikiran dalam pembagunan melaksanakan desa. masyarakat memonitor dalam ikut pelaksanaan pembagunan keseuaian perencanaan, pelaksanaan dan masyarakat menilai penting keberadaan hasil-hasil pembagunan desa.

Adapun tingkat pembagunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembagunan desa tergolong empat bidang yaitu bidang pelaksanaan pembagunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan

masyarakat. Dari dari olahan data diatas menujukan bahwa dengan menggunakan skor gabungan dalam keempat bidang bahwa tingkat Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Gampong Beusa Kecamatan Peureulak Barat pada tahun 2016-2017 tergolong sangat tinggi yang mencapai 89,3%.

Dalam pasal 4 Permendesa No 22 tahun 2016, disebut penggunaan dana desa 2017 diprioritaskan membiayai pelaksanaan program kegiatan di bidang pembagunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kementerian desa, pembagunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (Kemendes PDTT) terlah menerbitkan Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 masih berkelanjutan program di tahun 2016.

PENUTUP Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat dapat diambil kesimpulan:

- 1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai 4,2 atau berdasarkan berada pada interval 3,41-4,20 dengan interpretasi efektif, dan dapat dinyatakan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat sudah efektif.
- 2. Pembangunan di Gampong Beusa Seberang Kecamatan Peureulak Barat antaranya adalah peningkatan kemampuan apartur desa berupa kemampuan administrasi, kemampuan melayani masyarakat, dalam pengerasan jalan dusun. antar pembuatan dan perbaikan parit di kanan dan kiri jalan. Kemudian pemberdayaan juga sudah dilakukan berupa pemberdayaan pemuda dan masyarakat kurang mampu yaitu pemberdayaan ekonomi. Selain itu

juga sudah dilakukan perbaikan gizi bagi ibu hamil serta balita.

Saran

Saran yang dapat disampaikan antara lain:

- 1. Bagi aparatur gampong sebaiknya pembangunan fisik yang dilaksanakan di Beusa Seberang dengan mengutamakan yang paling penting seperti pembangunan jalan yang bernar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
- 2. Pelaksanaan pembangunan non fisik berupa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan memberdayakan masyarakat kurang mampu dalam hal peningkatan perekonomian seperti memodali usaha masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap usaha tersebut, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki perekonomian masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2006. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah. Bandung : Fokus Media

_____,Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

______, 2006.Peraturan Pemerintah No.
72 Tahun 2005 Tentang
Desa.Bandung: Fokus Media

Anwar Sanusi,2003, **Sumber Daya Pembangunan**Media Jakarta **Sumber Daya Daerah**.Bantara

Arsyad, Lincolin, 2006. **Ekonomi Pembagunan**. STIE YKPN. Yogyakarta Efendi, Bactiar, 2002, **Pembangunan**

Ekonomi Daerah Berkeadilan, Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta Goris Sahdan. 2006. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa.Bandung: FPPD Georgopolous dan Tannenbaum. 2008. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Jasuli, D dan Karman. 2012. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Dampak Tentang Pelaksanaan PNPM-MP di Desa Pekandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep). **Jurnal Ekonomi dan Bisnis**. Vol 4.No. 3. Hal 183-196.

Mudrajad, Kuncoro. 2006. **Ekonomi Pembagunan, Teori masalah dan Kebijakan.**UUP AMP YKPN.
Yogyakarta

Munir, H Dasril dkk. 2004. **Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: YPAP

Nasila.JW. 2014. Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Studi tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kecamatan Palu Utara Kota Palu. **Jurnal Academika**. Vol 06. No. 02 Hal 43-53.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa (pasal 68 ayat 1 huruf c) Pelakasanaan Inpres Dana Pembagunan Desa Tahun 1986.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 dan 2

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Desa

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peraturan Perundangan-undangan Desa

Siagian Sondang P. 2004. **Fungsi-fungsi Manejerial (edisi revisi).**Jakarta:
Bumi Aksara.

Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Bisnis**. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ tertanggal 22 maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa yang diajukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tertanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1841/SJ Tertanggal 17 Agustus 2006 tentang Perintah Penyediaan Alokasi Dana Desa (ADD) KepadaProvinsi Sebagai (evaluator) dan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tertanggal 3 Oktober

> 2006 Perihal Atas Tanggapan Pelaksana Alokasi Dana Desa

Soewarno, Agus Endro 2008. **Efektivitas Evaluasi Pembangunan Daerah**.

Jakarta: Grasindo.

Steers, Richard. M. 2008. **Efektivitas Pembangunan Daerah**. Jakarta: Erlangga.

Widjaja. AW. 2004. **Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh**.Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada

Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. 2006. **Prospek Pengembangan Desa**.

Bandung: Fokus Media.